

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA

A. Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁶

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹⁷

Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* adalah suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.¹⁸

R. Tresna, Peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.¹⁹

¹⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), h. 69

¹⁷ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 35

¹⁸ Adami Chazawi, *Op.Cit*, h. 72

¹⁹ *Ibid*, h. 73

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peristiwa pidana itu mempunyai syarat-syarat, yaitu:²⁰

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum;
- c. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat mempertanggungjawabkan;
- d. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;
- e. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam undang-undang.

2. Unsur Tindak Pidana

Menurut Simons, dua unsur tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif antara lain perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.²¹

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni:

- a. Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana ialah:

- Perbuatan
- Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

²⁰ *Ibid.*

²¹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit*, h. 40

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Diancam dengan pidana menggambarkan bahwa tidak selalu perbuatan itu dalam kenyataan benar-benar dipidana. Pengertian penjatuhan pidana merupakan pengertian yang umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.

Menurut Schravendijk, unsur tindak pidana ialah:

- Kelakuan (orang yang)
- Bertentangan dengan keinsyafan hukum
- Diancam bukan hukuman
- Dilakukan oleh orang (yang dapat)
- Dipersalahkan/kesalahan.²²

Pada hakikatnya, unsur-unsur yang telah dikemukakan oleh kedua tokoh tersebut mempunyai persamaan yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

b. Unsur rumusan tindak pidana dalam UU

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan dalam Buku III memuat pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu:²³

²² Adami Chazawi, *Op.Cit*, h. 81

²³ *Ibid*, h. 82

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Unsur tingkah laku
- Unsur melawan hukum
- Unsur kesalahan
- Unsur akibat konstitutif
- Unsur keadaan yang menyertai
- Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- Objek unsur hukum tindak pidana
- Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

3. Jenis Tindak Pidana

Dalam kepustakaan hukum pidana, umumnya para ahli hukum pidana telah mengadakan pembedaan antara berbagai macam jenis tindak pidana (delik). Beberapa diantara pembedaan yang terpenting adalah:

a. Menurut sistem KUHP

- Kejahatan (*Rechtdelicten*) ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misalnya pembunuhan, pencurian. Delik semacam ini disebut kejahatan.²⁴
- Pelanggaran (*Wetsdelicten*) ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, dikarenakan terdapat undang-undang yang mengancam dengan pidana. Misalnya memarkirkan mobil di sebelah kanan jalan. Delik semacam ini disebut pelanggaran.

²⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit*, h. 44

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menurut cara merumuskannya
 - Delik formal adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Tindak pidana formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan pada perbuatannya. Contohnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil.²⁵
 - Delik materiel adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki telah terjadi. Misalnya pembakaran (Pasal 187 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP).
- c. Berdasarkan macam perbuatannya
 - Delik *commisionis* yaitu berupa pelanggaran terhadap larangan, adalah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan dan penipuan.
 - Delik *ommisionis* yaitu delik berupa pelanggaran terhadap perintah, adalah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang membutuhkan pertolongan (Pasal 531 KUHP).

²⁵ Adami Chazawi, *Op.Cit*, h. 126

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Delik *commisionis per ommisionen commissa* yaitu delik berupa pelanggaran larangan (*dus delik commisionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya seorang yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338, 340 KUHP).²⁶
- d. Berdasarkan bentuk kesalahan
 - Delik dolus yaitu delik yang memuat unsur kesengajaan, misalnya Pasal 187 KUHP.
 - Delik culpa yaitu delik yang memuat kelapaaan sebagai salah satu unsur, misalnya Pasal 195 KUHP.
- e. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan
 - Delik tunggal (*enkelvoudige delicten*) yaitu delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.
 - Delik berangkai yaitu delik yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya si pembuat, disyaratkan secara berulang. Misalnya Pasal 481 KUHP, di mana pembuat membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikannya.²⁷
- f. Delik yang berlangsung dan delik selesai
 - Delik berlangsung yaitu delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus-menerus, misalnya merampas kemerdekaan orang lain (Pasal 333 KUHP).

²⁶ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit*, h. 46

²⁷ Adami Chazawi, *Op.Cit*, h. 136

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Delik selesai yaitu delik tiada lebih dari suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh dan membakar.
- g. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan
 - Delik aduan yaitu delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*), misalnya penghinaan (Pasal 310 KUHP). Delik aduan terbagi menjadi dua:
 - 1) Delik aduan yang absolut misalnya Pasal 284 KUHP. Delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.
 - 2) Delik aduan yang relatif misalnya Pasal 367 KUHP, disebut relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara pembuat dan orang yang terkena.
 - Delik biasa yaitu tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak.²⁸
- h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatnya/peringannya
 - Delik yang ada pemberatnya misalnya penganiayaan yang menyebabkan luka berat (Pasal 351 KUHP), pencurian pada waktu malam hari dan sebagainya (Pasal 363 KUHP). Delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya pembunuhan terhadap anak-anak (Pasal 341

²⁸ *Ibid*, h. 132

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KUHP). Delik sederhana misalnya penganiayaan (Pasal 351 KUHP).

B. Tindak Pidana Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Tindak Pidana dalam Hukum Islam

Hukum pidana dalam hukum Islam disebut *jinayah* atau *jarimah*.

Jinayah yaitu hukum mengenai tindak kejahatan yang berkaitan dengan kejahatan manusia atas manusia lainnya ataupun atas benda yang merupakan harta benda hak orang lain.²⁹

Menurut bahasa, *jarimah* atau *jinayah* berarti:

الجنایة لغة اسم لما یجنيه المرء من شروما اكتسبه³⁰

Artinya : *Jinayah* secara bahasa adalah nama bagi setiap sesuatu yang harus dijatuhi oleh setiap orang dari segala bentuk kejahatan dan usaha yang mengarah kepada kejahatan.³¹

Menurut istilah *fiqh*, *jinayah* berarti:

اسم لفعل محرم شرعا سواء وقع الفعل على نفس أو مال أو غير ذلك³²

Artinya: *suatu nama bagi setiap perbuatan yang diharamkan syara' baik yang menyangkut terhadap jiwa, harta benda dan lain-lainnya.*

Menurut al-Mawardi:

الجرائم محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير, ولها عند التهمة حال

استبراء تقتضيه السياسة الدينية , ولها عند ثبوتها وصحتها حال استيفاء توجبه

الأحكام الشرعية³³

²⁹ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit*, h. 17

³⁰ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami, Muqaranan bi Al-Qanun Al-Wad'i* (Beirut: Ar-Risalah, 1998), Jilid II, h. 4

³¹ Nasir Choliz, *Fiqh Jinayat*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 1

³² Abdul Qadir Audah, *Loc.Cit*

³³ Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, (Beirut: Dar Al-kitab Al-Araby). h. 219

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : *Jaraim* (tindak kriminal) adalah semua tindakan yang diharamkan oleh syariat. Allah SWT mencegah terjadinya tindak kriminal dengan menjatuhkan *hudud* atau *ta'zir* kepada pelakunya. Jika tindak kriminal baru berupa tuduhan, pelakunya berhak bebas sesuai dengan tuntutan politik agama. Sebaliknya jika tindak kriminal telah terbukti kuat, pelakunya berhak dikenakan *hudud* berdasarkan hukum-hukum syar'i.³⁴

Menurut Abdul Qadir Audah:

فالجريمة إذن هي إتيان فعل محرم معاقب على فعله أو ترك فعل محرم معاقب على تركه أو هي فعل أوترك نصت الشريعة على تحريمه والعقاب عليه³⁵

Artinya: *Jarimah* adalah melakukan perbuatan yang diharamkan yang apabila melakukannya mengakibatkan ancaman sanksi hukum tertentu, atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang, yang diancam sanksi hukum tertentu apabila tidak melakukannya atau dengan kata lain, melakukan atau meninggalkan (perbuatan) yang keharamannya telah ditetapkan oleh syariat dan adanya ancaman hukuman tertentu.

2. Unsur-unsur *Jarimah*

Suatu tindakan dianggap terjadi apabila telah memenuhi unsur-unsur *jarimah*. Unsur-unsur *jarimah* dalam hukum Islam yaitu:

- a. Adanya nash yang melarang perbuatan dan ancaman hukuman terhadapnya, hal ini disebut juga unsur formil (*ar-rukn asy-syar'i*).³⁶

Hal ini juga secara tegas diungkapkan oleh Allah SWT dalam QS. A-Isra' ayat 15 sebagai berikut:

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

³⁴ Fadli Bahri, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, (Jakarta: Darul Falah, 2016), h. 358

³⁵ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami, Muqaranan bi Al-Qanun Al-Wad'i* (Beirut: Ar-Risalah, 1998), Jilid 1, h. 66

³⁶ Ahmad Hanafi, *Op.Cit*, h. 6

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya Dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul.”

Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukuman baru dapat dilaksanakan pada pelaku harus lebih dahulu diketahui secara sempurna isi kandungan dari ajaran itu baik yang datang dari Allah SWT maupun dari Rasulnya.³⁷

- b. Adanya tingkah laku yang membentuk pidana, baik berupa perbuatan nyata, atau sikap tidak berbuat, disebut juga unsur material (*ar-rukn al-maddi*). Maksudnya tindakan melawan hukum itu nyata sudah dilakukan. Seandainya perbuatan itu masih samar-samar, belum dapat dituntut dengan hukuman yang ditetapkan, jika hal tersebut baru berbentuk niat dalam hatinya. Sebab Allah SWT tidak akan menghukum hambanya atas suatu yang terlintas dalam hatinya, selama seseorang tidak berkata-kata atau berbuat secara nyata.
- c. Pelaku jarimah adalah mukallaf, yakni orang yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, atau disebut unsur moril (*ar-rukn al-adabi*).³⁸

Dimana seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban apabila telah baligh, sehat akal dan ikhtiar, artinya bebas dari unsur-unsur keterpaksaan. Sebagaimana Hadits Rasulullah SAW:

³⁷ Nasir Cholis, *Op.Cit*, h. 7

³⁸ Ahmad Hanafi, *Loc.Cit*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ان الله تجاوز الي عن أمتي الخطأ والنسيان
وما استكروهوا عليه (رواه البخارى ومسلم)

Artinya :“Bahwa sesungguhnya Allah melewatkan hukuman terhadap hambanya, dimana hamba itu tersalah, lupa dan karena sesuatu yang dipaksakan kepadanya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Ketiga unsur tersebut harus terdapat pada sesuatu perbuatan untuk digolongkan kepada “jarimah”. Disamping unsur umum terhadap jarimah terdapat unsur khusus untuk dapat diberikan hukuman, seperti “pengambilan dengan diam-diam” terhadap jarimah pencurian.³⁹

Perbedaan antara unsur-unsur umum dengan unsur-unsur khusus ialah apabila unsur-unsur umum satu macamnya pada semua jarimah, maka unsur-unsur khusus dapat berbeda bilangan dan macamnya menurut perbedaan jarimah. Dikalangan fukaha biasanya pembicaraan tentang kedua unsur umum dan unsur khusus dipersatukan, yaitu ketika membicarakan satu-persatunya jarimah.

Unsur-unsur tersebut secara umum harus dipenuhi dalam setiap tindak pidana. Akan tetapi terpenuhinya unsur-unsur umum tidak terlepas dari unsur-unsur khusus dalam batasan-atasan tertentu yang juga harus dipenuhi dalam setiap tindak pidana yang diancamkan hukuman terhadapnya, seperti unsur mengambil dengan sembunyi-sembunyi dalam pidana pencurian.⁴⁰

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Ali Yafie, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2007), h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pembagian *Jarimah*

Pembagian *jarimah* dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan berat ringannya hukuman yang diancamkan

- 1) Jarimah *hudud*

Tindak pidana *hudud* adalah tindak pidana yang diancamkan hukuman *hudud*, yaitu hukuman yang telah ditentukan jenis dan jumlahnya dan menjadi hak Allah SWT. Maksud hukuman yang telah ditentukan ialah bahwa hukuman *had* tidak memiliki batasan minimal (terendah) dan batasan maksimal (tertinggi). Maksud hak Allah SWT adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan perseorangan atau masyarakat.⁴¹

Hukuman yang termasuk hak Tuhan ialah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat), seperti untuk memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat dan manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat.

Tindak pidana *hudud* berdasarkan materi *jarimah* yaitu:⁴²

- Zina
- *Qazaf* (menuduh orang berbuat zina)
- Meninum-minuman keras
- Mencuri
- *Hirabah* (merampok/mengganggu keamanan)
- Murtad
- Memberotak

⁴¹ *Ibid*, h. 99

⁴² Nurul Irfan dan Musyarofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 17

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Jarimah *Qisas* dan *Diyat*

Tindak pidana *qisas* dan *diyat* adalah tindakan pidana yang diancamkan hukuman *qisas* atau *diyat*. Keduanya merupakan hak perseorangan yang kadar jumlahnya telah ditentukan, yakni tidak memiliki batasan minimal dan batasan maksimal. Maksud hak perseorangan adalah bahwasannya korban boleh membatalkan hukuman tersebut dengan memaafkan pelaku jika ia menghendaknya.⁴³

Jarimah *qisas-diyat* ada lima macam yakni:⁴⁴

- Pembunuhan sengaja (*qatlul 'amd*)
- Pembunuhan semi sengaja (*al qatl syibhul 'amd*)
- Pembunuhan tersalah (*al qatlu khata'*)
- Penganiayaan sengaja (*al-jinayah 'ala ma dunan nafsi 'amdan*)
- Penganiayaan tersalah (*al-jinayah 'ala ma dunan nafsi khata'*).

Penganiayaan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak sampai menghilangkan jiwa sang korban, seperti pemukulan dan perlukaan.

3) Jarimah *Ta'zir*

Tindak pidana *ta'zir* adalah tindak pidana yang diancamkan dengan satu atau beberapa hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* adalah memberikan pengajaran (*at-ta'dib*).⁴⁵ Syara' tidak menentukan macam-macamnya hukuman untuk tiap-tiap *jarimah ta'zir*, akan tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang sering-ringannya sampai kepada yang seberat-beratnya. Dalam

⁴³ Ali Yafie, *Op.Cit*, h. 100

⁴⁴ Ahmad Hanafi, *Op.Cit*, h. 8

⁴⁵ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit*, h. 75

hal ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman yang sesuai dengan macam tindak pidana *ta'zir* serta keadaan pelaku.

Hukum Islam hanya menentukan sebagian tindak pidana *ta'zir* yaitu perbuatan-perbuatan yang selamanya akan tetap dianggap sebagai tindak pidana, seperti riba, mengkhianati janji, menyuap dan sebagainya. Adapun sebagian tindak pidana *ta'zir* diserahkan kepada penguasa untuk menentukannya. Meskipun demikian, hukum Islam tidak memberikan wewenang kepada penguasa untuk dapat menentukan tindak pidana sesuai kehendak hatinya, akan tetapi harus sesuai dengan kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan ketentuan serta prinsip-prinsip hukum Islam.⁴⁶

- b. Berdasarkan niat pelaku
 - 1) Sengaja, dimana si pembuat melakukannya dengan sengaja dan tahu bahwa perbuatan tersebut dilarang. Misalnya pukulan yang menyebabkan hilangnya jiwa seseorang (*ad-darb al-mufdi lil-maut*).
 - 2) Tidak sengaja, dimana si pelaku tersebut tidak sengaja melakukan perbuatan itu akan tetapi perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kekeliruan.

⁴⁶ Ali Yafie, *Op.Cit*, h. 101

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Berdasarkan waktu terungkapnya tindak pidana

1) Tindak pidana yang tertangkap basah

Tindak pidana yang tertangkap basah yaitu tindak pidana yang terungkap pada saat tindak pidana itu dilakukan atau beberapa saat setelah tindak pidana dilakukan.⁴⁷

2) Tindak pidana yang tidak tertangkap basah

Tindak pidana yang tidak tertangkap basah yaitu tindak pidana yang tidak terungkap pada saat tindak pidana dilakukan atau terungkapnya pelaku tindak pidana itu dalam waktu yang lama.⁴⁸

d. Berdasarkan cara memperbuat tindak pidana

1) Tindak pidana positif (*jarimah ijabiyah*) dan tindak pidana negatif (*jarimah salbiyah*)

- Tindak pidana positif terjadi karena memperbuat suatu perbuatan yang dilarang, seperti mencuri, zina dan pemukulan.⁴⁹
- Tindak pidana negatif terjadi karena tidak memperbuat suatu perbuatan yang diperintahkan, seperti seseorang yang tidak mau memberikan kesaksian atau tidak mau mengeluarkan zakat.⁵⁰

⁴⁷ Ali Yafie, *Ibid*, h. 106

⁴⁸ *Ibid*.

⁴⁹ Ahmad Hanafi, *Ibid*, h. 14

⁵⁰ Nasir Cholis, *Op.Cit*, h. 12

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Tindak pidana positif dengan jalan negatif (*jarimah ijabiyyah taqa'u bi jarmatis salb*)

Para fukaha sepakat bahwa ada kalanya tindak pidana positif bisa terjadi dengan jalan negatif (tidak berbuat). Misalnya seseorang menahan orang lain dan tidak memberinya makan atau minum atau mengurungnya di tempat yang dingin sehingga mati dalam keadaan kelaparan, kehausan dan kedinginan. Menurut Imam Malik, asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hambal ini termasuk pembunuhan disengaja apabila tindakan pelaku bertujuan untuk membunuh. Adapun Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pada kasus ini bukan termasuk pembunuhan karena korban mati karena kelaparan, kehausan dan kedinginan bukan akibat penahanan, sedangkan lapar, haus dan dingin itu tidak ada yang membuatnya.⁵¹

- e. Berdasarkan cara melakukan tindak pidana

- 1) Tindak pidana tunggal (*jarimah al-basitah*)

Tindak pidana tunggal yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan suatu perbuatan, seperti pencurian, minum-minuman keras, baik tindak pidana ini terjadi seketika (*jarimah muaqqatah*) maupun yang dilakukan secara terus-menerus (*jarimah mustamirah*).⁵²

- 2) Tindak pidana berangkai (*al-jarimah al-I'tiyad*)

Tindak pidana berangkai yaitu perbuatan yang dilakukan berulang-ulang (berangkai). Perbuatan itu sendiri tidak termasuk ke

⁵¹ Ali Yafie, *Op.Cit*, h. 107

⁵² *Ibid*, h. 110

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam kategori tindak pidana, tetapi berulang-ulang (berangkainya) perbuatan itulah yang menjadikannya sebagai tindak pidana.

- f. Berdasarkan tindak pidana yang terjadi seketika (*jarimah muaqqatah*) dan tindak pidana yang terjadi terus menerus (*jarimah Gair Muaqqatah*)

1) *Jarimah muaqqatah* terjadi oleh perbuatan melawan hukum (mengerjakan yang dilakukan perintah) yang terjadi dalam waktu terbatas dan terjadinya tindak pidana tersebut tidak lebih dari waktu normal untuk terjadinya suatu tindakan atau terjadinya sebuah situasi yang membuat pelaku tidak berbuat. Misalnya menolak menjadi saksi.

2) *Jarimah ghair muaqqatah* adalah tindak pidana yang bersumber dari perbuatan melawan hukum (mengerjakan yang dilarang atau tidak melakukan perintah) yang bersifat dapat diperbaharui (*tajaddud*) dan kontinu (*istimrar*), yang pada akhirnya menghabiskan semua waktu pembaharuan atau kesinambungannya suatu kejahatan, dimana *ghair muaqqatah* tidak akan berhenti jika pembaharuan dan kesinambungan tidak berhenti. Misalnya menyandera orang lain, menolak membayar hutang padahal mampu membayar.⁵³

- g. Berdasarkan karakter khusus

1) Tindak pidana masyarakat (*Jaraim Didd al-jama'ah*)

Adalah suatu tindak pidana yang hukumnya dijatuhkan demi menjaga kepentingan (kemaslahatan) masyarakat. Para fukaha

⁵³ *Ibid*, h. 114

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpendapat bahwa penjatuhan hukuman atas tindak pidana jenis ini menjadi hak Allah SWT dan hal ini berarti bahwa terhadap hukuman tersebut tidak ada pengampunan atau peringanan atau menunda-nunda pelaksanaan.⁵⁴

2) Tindak pidana perseorangan (*Jaraim Didd al-Afrad*)

Adalah suatu tindak pidana yang hukumannya dijatuhkan untuk memelihara kemaslahatan individu, meskipun sebenarnya apa yang menyinggung perseorangan juga berarti menyinggung masyarakat.

3) Tindak pidana biasa (*Jaraim 'adiyah*) dan tindak pidana politik

Syariat Islam mengadakan pemisahan antara jarimah biasa dan jarimah politik. Pemisahan tersebut didasarkan atas kemaslahatan keamanan dan ketertiban masyarakat dan atas pemeliharaan sendi-sendinya.⁵⁵

Oleh karena itu tidak setiap jarimah yang diperbuat untuk tujuan-tujuan politik dapat disebut jarimah politik, meskipun terkadang terdapat jarimah biasa yang digolongkan kepada jarimah politik.

Tidak ada perbedaan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana politik dari aspek karakteristiknya (corak). Keduanya sama dalam hal macam dan cara memperbuatnya. Hanya saja yang membedakan antara satu dengan yang lain terletak pada motifnya. Tindak pidana politik dilakukan dengan niat mewujudkan tujuan-

⁵⁴ Ahmad Hanafi, *Op.Cit.* h. 17

⁵⁵ *Ibid.* h. 18

tujuan politis. Adapun tindak pidana biasa memiliki motivasi yang biasa, tetapi tidak menutup kemungkinan beralih menjadi motivasi politis.⁵⁶

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁶ Ali Yafie, *Op.Cit*, h. 119